
 indofarma	KETENTUAN UMUM Penanganan Alat Kalibrator	No : XKV03
		Revisi : 01
		Berlaku : 27 MAR 2020
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar alat dalam keadaan bersih dan penyimpanan terkondisi sehingga alat siap digunakan dan kerusakan alat dapat dihindari

2 Cakupan

Ketentuan Umum ini berlaku untuk penanganan alat-alat kalibrator mulai dari sebelum digunakan, selama penggunaan, dan sesudah digunakan.

3 Penanggung Jawab

- 3.1 Spesialis Kalibrasi-Kualifikasi
- 3.2 Asman Kalibrasi Kualifikasi dan Validasi.

4 Definisi

- 4.1 SPPB/J = Surat Permintaan Pembelian Barang/Jasa

5 Prosedur

- 5.1 Alat kalibrator disimpan pada tempat/lemari khusus penyimpanan alat kalibrator
- 5.2 Keluar dan masuk alat kalibrator harus sepengetahuan Supervisor dan dicatat dalam formulir Pemakaian Alat Kalibrator
- 5.3 Pemakaian Kalibrator :
 - 5.3.1 Jika Pelaksana hendak menggunakan alat kalibrator, pelaksana meminta kepada QA Spesialis Kalibrasi-Kualifikasi untuk menyiapkan alat kalibrator yang akan digunakan
 - 5.3.2 Catat alat yang diminta Pelaksana dalam formulir Pemakaian Alat Kalibrator
- 5.4 Pengembalian kalibrator :
 - 5.4.1 Pastikan alat kalibrator sudah bersih sebelum dikembalikan
 - 5.4.2 Periksa kesesuaian alat beserta kelengkapannya oleh QA Spesialis Kalibrasi-Kualifikasi
 - 5.4.3 Catat alat yang dikembalikan dalam formulir Pemakaian Alat Kalibrator
- 5.5 Penanganan kalibrator :
 - 5.5.1 Simpan alat kalibrator pada tempat/lemari khusus penyimpanan alat kalibrator
 - 5.5.2 Periksa kesesuaian kalibrator meliputi jumlah dan tanggal kalibrasi ulangnya
 - 5.5.3 Buat SPPB/J apabila masa jatuh tempo masa kalibrasi ulangnya sudah sampai 3 bulan

6 Tindak Lanjut



Apabila terjadi ketidaksesuaian pada alat kalibrator, laporkan kepada QA Spesialis Kalibrasi-Kualifikasi / Asman Kalibrasi Kualifikasi dan Validasi

7 Lampiran

- 7.1 Formulir Pemakaian Alat Kalibrator

8 Pustaka

- 8.1 Manual book masing-masing Alat Kalibrator

	KETENTUAN UMUM Penanganan Alat Kalibrator	No : XKV03
		Revisi : 01
		Berlaku : 27 MAR 2020
		Paraf : 

9 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	13 Feb 2018	Terbitan pertama
01	27 MAR 2020	1. Perbaikan format dokumen sesuai dengan Ketentuan Umum Penyusunan Dokumen 2. Penambahan Pustaka pada butir 8.1




10 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Pemastian Mutu.


11 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke Bidang Pemastian Mutu

12 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	QA Spesialis-Kalibrasi Kualifikasi	PM		27 Feb 2020
Diperiksa oleh	Asman Kalibrasi Kualifikasi dan Validasi	PM		27 Feb 2020
Disetujui oleh	Manajer Pemastian Mutu	PM		23 mar 2020

13 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Pemastian Mutu	25 mar 2020		protap masih sesuai
2.	Manajer Pemastian Mutu			

